

Potensi Penerimaan Pajak Galian Golongan C Dikabupaten Melawi Tahun 2020-2022

Maylanda Fitri Oktavia¹, Ratih Kumala^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : maylandaf@gmail.com¹, rhaty07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Potential, Target, Realization,
Tax Revenue, Category C
Excavation Tax

Tax plays a vital role in supporting national income. Taxes can be utilized for developmental purposes to support the governance of their respective regional administrations; wherein local governments are entitled to levy Local Taxes and Regional Levies on all Taxpayers within their jurisdictions. This study aims to identify and analyze the Potential Tax Revenue of Category C Excavation Tax in Melawi District for the years 2020-2022. It also aims to identify the obstacles faced and efforts made to overcome these obstacles in realizing the potential revenue from Category C excavation tax. This research utilizes a qualitative descriptive research method. The research is conducted at the Melawi District Revenue Agency Office. Data collection is carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the Potential Tax Revenue of Category C Excavation Tax in Melawi District for the years 2020-2022 has been reasonably good, but the potential excavation remains underutilized. In 2020, the revenue realization was 21.19%, amounting to IDR 1,208,104,004. In 2021, it was 43.36%, amounting to IDR 2,916,126,980, and in 2022, it was 43.11%, amounting to IDR 3,004,415,661. The potential tax revenue over the past 3 years has been underutilized due to a lack of taxpayer awareness in reporting their taxes. To address these obstacles, efforts can be made by providing public awareness campaigns, enhancing the knowledge and skills of human resources through training, technical guidance, and other means.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pendapatan negara. Pajak dapat digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan untuk menunjang pemerintahan daerahnya yang dimana pemerintah daerah berhak menegakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh wajib pajak yang ada di daerah itu sendiri. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah daerah menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat sekitar yang ada di daerah diberi kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai daerah otonomi yang dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang digali dari wilayah otonom yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Terdapat 4 jenis sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak daerah serta retribusi wilayah yang dapat memberikan kontribusi yang memuaskan untuk menaikkan PAD. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara eksklusif mengharuskan pemerintah buat

mengatur tempat tinggal tangga wilayah itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan pemerintah Indonesia tentang pemerintahan daerah sendiri, terlihat bahwa kebijakan ini dianggap sangat khas dari sudut pandang demokrasi dan merespon aspek ini dengan tujuan meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator peluang keberhasilan yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pada tahun 2022 terdapat Undang-undang (UU) Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Kabupaten Melawi merupakan satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Melawi diharapkan mampu mengelola serta memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Melawi apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pajak daerah dan meningkatkan kemampuan pendapatan utama daerah, sektor Pajak Galian Golongan C. Pada tahun 2011, Kabupaten Melawi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 untuk mengkaji kemungkinan Pemungutan Pajak Galian C. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Melawi, bahwa realisasi penerimaan pajak galian golongan c di kabupaten melawi selama 3 tahun realisasinya lebih kecil dari target meliputi tahun 2020 sebesar 1.208.104.004 dengan target 5.701.599.099, tahun 2021 sebesar 2.916.126.980 dengan target 6.030.000.000, tahun 2022 sebesar 3.004.415.661 dengan target 6.968.783.596. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan yang tergolong galian golongan c di Kabupaten Melawi memiliki potensi penerimaan pajak galian golongan c. Namun realisasi dari target yang disajikan belum mencapai 50%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target yang tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu disebabkan juga oleh banyaknya penambangan galian c ilegal di kabupaten melawi yang tidak melaporkan penerimaan pajaknya ke instansi terkait.

Hambatan yang mengakibatkan realisasi tersebut tidak tercapai adalah adanya perlawanan dari pelaku usaha galian golongan c, kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam peraturan perpajakan daerah, masih kurangnya sosialisasi mengenai pajak galian golongan c karena terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam pajak galian golongan c yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, kualitas dari pelayanan dan kinerja pegawai yang belum memadai dan adanya sistem kontrol yang belum terlaksana dengan baik.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Potensi** : Menurut Hehega dkk., (2018) potensi merupakan sesuatu yang mampu menghasilkan namun belum didapat atau diperoleh ditangan. Potensi pajak dapat digunakan untuk menentukan besarnya target penerimaan pajak. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan pajak yang merupakan salah satu bagian dari upaya menggali potensi pajak.
2. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (dalam Subagiyo, 2018) Pajak daerah merupakan iuran wajib bagi orang pribadi atau badan yang dibayarkan kepada daerah tanpa menerima imbalan secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan suatu daerah.
3. **Pajak Galian Golongan C** : adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, baik dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi (Loong dkk., 2017). Galian Golongan C merupakan jenis bahan mineral bukan logam dan batuan yang sebagaimana dimaksudkan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mineral dan batubara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen, analisis data sekunder dengan para informan diantaranya staff Bapenda Kabupten Melawi, Akademisi, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, dan Wajib Pajak Galian Golongan C .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Potensi penerimaan pajak galian golongan c di Kabupaten Melawi Tahun 2020-2022**
Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kenneth Davey dalam Buku Potret Pajak Daerah di Indonesia Tjip Ismail (2018) dengan menjelaskan adanya variabel-variabel yang berperan dalam potensi penerimaan pajak galian golongan c, yaitu:
 - 1) Kecukupan
Persyaratan utama dari sumber penerimaan adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang harus diberikan. Hal ini dikarenakan bahwa berbagai biaya cenderung tidak stabil oleh beberapa kemungkinan sebab, yaitu : Inflasi, Pertumbuhan penduduk (Khususnya di daerah perkotaan), Naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, Perencanaan Pembangunan nasional.
 - 2) Elastisitas
Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan– perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional perkapita GNP (Gross National Produk). Untuk meningkatkan pendapatan yang cukup besar, maka sumber penerimaan tersebut harus elastis. Kebijakan yang mengacu pada perubahan atau perluasan objek juga harus beriringan dan menyesuaikan dengan meningkatnya harga, bertamnya jumlah penduduk, dan ekspansi ekonomi.
 - 3) Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan juga seharusnya dinilai dengan melihat kaitan antara penerimaan dan belanja. Dapat dikatakan cukup adil apabila kebijakan pajak tidak berdampak dan mempersulit Masyarakat menengah kebawah.

4) Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

5) Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai. Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan strukturtarif dan memutuskan siapa yang harus membayar.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Galian Golongan C Kabupaten Melawi Tahun 2020-2022

No	Penerimaan Pajak Galian C	Target Pajak Galian C (Rp)	Realisasi Pajak Galian C (Rp)	Persentase
1	Tahun 2020	5.701.599.099	1.208.104.004	21,19%
2	Tahun 2021	6.030.000.000	2.916.126.980	48,36%
3	Tahun 2022	6.968.783.596	3.004.415.661	43,11%

Sumber: Bapenda Kabupaten Melawi. Data Audited

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Melawi, bahwa realisasi penerimaan pajak galian golongan c di kabupaten melawi selama 3 tahun realisasinya lebih kecil dari target meliputi tahun 2020 sebesar 1.208.104.004 dengan target 5.701.599.099, tahun 2021 sebesar 2.916.126.980 dengan target 6.030.000.000, tahun 2022 sebesar 3.004.415.661 dengan target 6.968.783.596.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perusahaan yang tergolong galian golongan c di Kabupaten Melawi memiliki potensi penerimaan pajak galian golongan c. Namun realisasi dari target yang disajikan belum mencapai 50%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target yang tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu disebabkan juga oleh banyaknya penambangan galian c ilegal di kabupaten melawi yang tidak melaporkan pajaknya ke instansi terkait.

2. Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat hambatan yang terjadi dalam potensi penerimaan pajak galian golongan c, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya perlawanan dari pelaku usaha galian golongan c.
- 2) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam peraturan perpajakan daerah.
- 3) Masih kurangnya sosialisasi mengenai pajak galian golongan c karena terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam pajak galian golongan c yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Kualitas dari pelayanan dan kinerja pegawai yang belum memadai.
- 5) Adanya sistem kontrol yang belum terlaksana dengan baik.

3. Upaya

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat hambatan yang terjadi dalam potensi penerimaan pajak galian golongan c, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha galian c untuk melakukan pelaporan pajaknya.
- 2) Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha galian golongan c.
- 3) Memberikan pemahaman mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di daerah.
- 4) Memperbaiki kualitas pelayanan dan kinerja pegawai bapenda.
- 5) Mengupayakan terlaksananya sistem kontrol dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan interpretasi yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi penerimaan pajak galian golongan c ini menggunakan teori Kenneth Davey Dalam Buku Potret Pajak Tjip Ismail (2018), untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi penerimaan pajak galian golongan c, yaitu kecukupan, elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, dan kesepakatan politis. Berdasarkan lima karakteristik tersebut faktor yang paling mempengaruhi potensi penerimaan pajak galian golongan c adalah realisasi dari target yang disajikan belum mencapai 50%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target yang tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu disebabkan juga oleh banyaknya penambangan galian c ilegal di kabupaten melawi yang tidak melaporkan penerimaan pajaknya ke instansi terkait.
2. Terdapat hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah adanya perlawanan dari pelaku usaha galian golongan c, kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam peraturan perpajakan daerah, masih kurangnya sosialisasi mengenai pajak galian golongan c karena terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam pajak galian golongan c yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, kualitas dari pelayanan dan kinerja pegawai yang belum memadai, dan adanya sistem kontrol yang belum terlaksana dengan baik.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan pajak galian golongan c, maka diperlukan upaya yang dapat menyelesaikan hambatan tersebut, yaitu melakukan sosialisasi ke pengusaha galian golongan c, memperbaiki kualitas petugas pelayanan pajak serta mempersiapkan SDM yang memadai dalam hal pengetahuan dan kecakapan SDM melalui pelatihan, bimtek, dan pelatihan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahadi. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Cutlip, S. M., & Center, A. H. (2012). Effective Public Relations. Jakarta: Erlangga. Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harjo, D., & Rulandari, N. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hikmawati. (2017). Metode Penelitian. Jakarta: Alfabeta. Indrawijaya. (2017). Perilaku Organisasi. Jakarta: Alfabeta.
- Indrawijaya. (2022). Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama. Maksudi. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik. Jakarta: Alfabeta.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga. Pasalong, H. (2017). Administrasi Publik. Jakarta: Alfabeta.
- Phaurela, A., & Emy, I. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Jakarta: Graha Ilmu. Resmi. (2013). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rony, Z. T. (2017). Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi. Jakarta: Alfabeta. Steers, R. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Andrei, A. L., Comer, K., & Koehler, M. (2014). An agent-based model of network effects on tax compliance and evasion. *Journal of Economic Psychology*, 40, 119–133. <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2013.01.002>
- Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan dan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara
- Analisis Potensi Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah
- Journal Of Management, Accounting, Economic and Business* Vol. 03 No. 03, 2022 <http://trianglesains.makarioz.org>
- Analisis Penerimaan Pajak Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Ambon SKETSA: *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*
- <https://uswim.ejournal.id/sketsa/article/view/414/314>
- Cindy, Medrina (2019) Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 - 2017. Diploma thesis, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id>

Didimo, W., Giamminonni, L., Liotta, G., Montecchiani, F., & Pagliuca, D. (2018). A visual analytics system to support tax evasion discovery. *Decision Support Systems*, 110, 71–83.

<https://doi.org/10.1016/J.DSS.2018.03.008>

Didimo, W., Grilli, L., Liotta, G., Menconi, L., Montecchiani, F., & Pagliuca, D. (2020). Combining Network Visualization and Data Mining for Tax Risk assessment. *IEEE Access*, 8, 16073–16086.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2967974>

Didimo, W., Grilli, L., Liotta, G., Montecchiani, F., & Pagliuca, D. (2019). Visual querying and analysis of temporal fiscal networks. *Information Sciences*, 505, 406–421. <https://doi.org/10.1016/J.INS.2019.07.097>

Didimo, W., Liotta, G., & Montecchiani, F. (2014). Network visualization for financial crime detection.

Journal of Visual Languages and Computing, 25(4), 433–451. <https://doi.org/10.1016/J.JVLC.2014.01.002>

Drezewski, R., Sepielak, J., & Filipkowski, W. (2015). The application of social network analysis algorithms in a system supporting money laundering detection. *Information Sciences*, 295, 18–32. <https://doi.org/10.1016/J.INS.2014.10.015>

Fronzetti Colladon, A., & Remondi, E. (2017). Using social network analysis to prevent money laundering. *Expert Systems with Applications*, 67, 49–58.

<https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2016.09.029>

Helena Griffith Lasamahu, Aprillia Ceny Mofu (2021)

Leite, R. A., Gschwandtner, T., Miksch, S., Gstrein, E., & Kuntner, J. (2018). Visual analytics for event detection: Focusing on fraud. *Visual Informatics*, 2(4), 198–212.

<https://doi.org/10.1016/J.VISINF.2018.11.001>

Lismont, J., Cardinaels, E., Bruynseels, L., De Groote, S., Baesens, B., Lemahieu, W., & Vanthienen,

J. (2018). Predicting tax avoidance by means of social network analytics. *Decision Support Systems*, 108, 13–24.

<https://doi.org/10.1016/J.DSS.2018.02.001>

Moningka Tesalonika, Agus T. Poputra dan Lidia Mawikere (2016)

GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI (unsrat.ac.id) VOL 11 NO 3

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/13136> Syarif Yusuf Effendi, Firsty Ramadhona Amalia Lubis (2022)

Silvi Zahrotul Maulia, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112964/1/>

Suwanto, Heri. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Kota Kediri). *Revitalisasi : Jurnal Ilmu*

Manajemen, [S.L.], V. 5, N. 3, P. 96-104, May 2019. ISSN 2657-1684 <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Revitalisasi/article/view/484>

Roshid Andru Mustaqim & Nurhidayati VOL 2 NO 2 (2020): RISET : JURNAL APLIKASI EKONOMI AKUNTANSI DAN BISNIS .

<https://ejournal.ibik.ac.id>

Sri Arnetti, P. C., & Valia, E. (2014). PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN. Pelaksanaan

Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 4(1), 9085.

<https://www.neliti.com/publications/9085/>

Ruan, J., Yan, Z., Dong, B., Zheng, Q., & Qian, B. (2019). Identifying suspicious groups of affiliated- transaction-based tax evasion in big data. Information Sciences, 477, 508–532. <https://doi.org/10.1016/J.INS.2018.11.008>

Utami , Retirumia and Handoko, Hadiyanto and Benardin, Benardin (2014) Analisis Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Mukomuko. Masters thesis, Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/9516>

Van Vlasselaer, V., Eliassi-Rad, T., Akoglu, L., Snoeck, M., & Baesens, B (2017). GOTCHA!

Network-based fraud detection for social security fraud. Management Science, 63 (9), 3090-3110. <https://doi.org/10.1287/MNSC.2016.2489>

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah